

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2024

1. Fungsi Nominasi:

- a. Berdasarkan pemantauan Komite Remunerasi dan Nominasi, sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif kepada Dewan Komisaris dijalankan sesuai dengan Pedoman Remunerasi dan Nominasi yang masih sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan yang berlaku.
- b. Menilai kebutuhan pengembangan kemampuan berdasarkan kinerja dan tren industri, serta merancang program yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kepemimpinan. Rekomendasi ini mencakup jenis pelatihan, *workshop*, dan kesempatan pengembangan profesional yang relevan. Dengan langkah ini, Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.
- c. Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024 berdasarkan kriteria kompetensi, pengalaman, dan kecocokan dengan kebutuhan strategis Perseroan dan dinilai memenuhi standar dan kualifikasi yang diperlukan. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang akan mengajukan calon tersebut untuk disetujui dalam RUPS.
- d. Pada tahun 2024, tidak ada kekosongan pihak independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Fungsi Remunerasi:

- a. Secara berkala memastikan sistem remunerasi yang dimiliki Perseroan sudah memperhatikan prinsip yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel, kepada seluruh karyawan maupun Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada Pedoman Remunerasi dan Nominasi yang telah dibentuk.
- b. Memastikan keputusan remunerasi sebagaimana mengacu pada kebijakan remunerasi sudah didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- c. Secara berkala, melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan remunerasi yang sudah dibuat Perseroan.
- d. Melaksanakan tugasnya dengan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur dan besaran remunerasi. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi juga memberikan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diajukan kepada RUPS, serta kebijakan remunerasi karyawan secara keseluruhan yang disampaikan kepada Direksi untuk memastikan kesesuaian dengan strategi dan kinerja Perseroan.
- e. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan.

- f. Mengevaluasi Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dinilai masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta memastikan kesesuaian remunerasi yang diterima dengan kinerja yang dicapai berdasarkan key performance indicator (KPI).